

## MENUMBUHKAN KESADARAN HUKUM AGAR TIDAK MENJADI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM SEBAB MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN

Rony Andre Christian Naldo<sup>1)\*</sup>, Hisarma Saragih<sup>2)</sup>, Elpina<sup>3)</sup>, Endoko Saragih<sup>4)</sup>, Rini Syarifah Panggabean<sup>5)</sup>, Parlaungan Silalahi<sup>6)</sup>, Tugono<sup>7)</sup>, Donal Tambunan<sup>8)</sup>, Henry David Bintang Tobing<sup>9)</sup>

<sup>1),2),3)</sup>Dosen Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun.

<sup>4),5),6),7),8),9)</sup>Mahasiswa Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun.

\*Email: ronyandre87@gmail.com

### Abstract

*Children are the next generation of the nation whose rights must be protected and efforts must be made to avoid committing crimes, so that they can grow and develop well. The legal facts in the Tarutung District Court area, various children become children in conflict with the law because they commit the crime of sexual intercourse. Related to the existence of these legal facts, of course, a solution must be found to raise legal awareness of children in the Tarutung District Court jurisdiction so that they do not become children in conflict with the law because they commit the crime of sexual intercourse. There are 3 (three) things that are solutions to raise legal awareness of children so that they do not become children in conflict with the law because they commit the crime of sexual intercourse.*

*Keywords: Consciousness, Children, Intercourse.*

### Abstrak

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi hak-haknya dan diupayakan terhindar melakukan tindak pidana, sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Fakta hukum yang ada di wilayah PN Tarutung, berbagai anak menjadi anak yang berkonflik dengan hukum sebab melakukan tindak pidana persetubuhan. Terkait adanya fakta hukum tersebut, tentunya harus ditemukan solusi guna menumbuhkan kesadaran hukum para anak di wilayah hukum PN Tarutung agar tidak menjadi anak yang berkonflik dengan hukum sebab melakukan tindak pidana persetubuhan. Ada 3 (tiga) hal yang menjadi solusi menumbuhkan kesadaran hukum para anak agar tidak menjadi anak yang berkonflik dengan hukum sebab melakukan tindak pidana persetubuhan.

**Kata Kunci:** Kesadaran, Anak, Persetubuhan.

### PENDAHULUAN

Hukum mengatur mengenai cara seseorang bertingkah laku di lingkungan masyarakat, mengenai cara seseorang harus bertindak memenuhi kebutuhannya, dan mengenai seseorang harus berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, yang diatur oleh hukum pertama-tama adalah tingkah laku seseorang, supaya tidak saling berbenturan dengan tingkah laku masyarakat lainnya (Janus Sidabalok dan Berlian Simarmata, 2006, 1-2).

Hukum merupakan bagian penting kehidupan orang. Hukum mempunyai banyak segi dan cakupan, karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat seluruh

dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan secara terus-menerus. Perkembangan sejarah kehidupan orang senantiasa menyebabkan terjadinya perkembangan dan perubahan hukum pada setiap masa (Rony Andre Christian Naldo, et.al., 2021, 4).

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, berbagai nilai yang terkandung pada Pancasila yang notabene juga merupakan falsafah Indonesia, telah dimuat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Alinea ke IV dan seluruh pasalnya. UUD

Rony Andre Christian Naldo, Hisarma Saragih, Elpina, Endoko Saragih, Rini Syarifah Panggabean, Parlaungan Silalahi, Tugono, Donal Tambunan, Henry David Bintang Tobing

1945 merupakan hukum dasar negara/hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu hukum yang diberlakukan di Indonesia adalah Hukum Pidana. Hukum Pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan berbagai dasar dan aturan guna: 1. Menentukan berbagai tindakan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi orang yang melanggar; 2. Menentukan kapan dan dalam berbagai perihal orang yang telah melanggar larangan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; 3. Menentukan cara pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangkakan telah melanggar larangan (Moeljatno, 2002, 1).

Merupakan fakta hukum bahwa dalam kehidupan masyarakat masih ada terjadi tindak pidana. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan orang yang menjadi pelaku terhadap orang lain. Untuk adanya kesalahan, harus ada hubungan antara keadaan dengan tindakan salah dari orang yang menjadi pelaku, yang menimbulkan celan, baik kesalahannya berupa kesengajaan maupun berupa kelalaian (Shulhan Iqbal Nasution, et.al., 2024, 7).

Pelaku tindak pidana tidak terbatas pada manusia dewasa, akan tetapi juga manusia lanjut usia dan anak. Secara khusus mengenai anak, anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi, dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta (Rika Saraswati, 2015, 1). Sesuai ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (UU Nomor 17 Tahun 2016), anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.


Sebagai generasi muda dan generasi penerus bangsa, diharapkan agar dalam kehidupan masyarakat tidak ada anak yang melakukan tindak pidana (anak yang

berkonflik dengan hukum). Fakta hukumnya, dalam kehidupan masyarakat masih ada anak yang berkonflik dengan hukum. Demikian pula halnya dengan fakta hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri (PN) Tarutung.

Salah satu jenis tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum PN Tarutung dengan pelakunya merupakan anak yang berkonflik dengan hukum adalah tindak pidana persetubuhan. Terkait fakta hukum tersebut, tentunya diperlukan solusi guna menumbuhkan kesadaran hukum para anak di wilayah hukum PN Tarutung agar tidak menjadi anak yang berkonflik dengan hukum sebab melakukan tindak pidana persetubuhan.

## METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan 5 (lima) tahapan yang dapat dilihat pada Bagan 1.



**Bagan 1:** Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat.

Sumber: Diolah Pelaksana Pengabdian Masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum merupakan suatu produk politik yang dibentuk Pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat, dengan sifatnya yakni mengatur dan memaksa. Dengan adanya hukum diharapkan dapat tercipta keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan/kebahagiaan, kebenaran, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.

Agar hukum (khususnya Hukum Perlindungan Anak) dapat berlaku efektif bagi warga masyarakat di wilayah hukum PN Tarutung, tentunya selain dilakukan penegakan hukum, perlu juga dilakukan penumbuhan kesadaran hukum warga masyarakat (khususnya anak). Kesadaran hukum yang dimaksudkan tentunya adalah kesadaran hukum para anak di wilayah hukum PN Tarutung agar tidak menjadi anak yang berkonflik dengan hukum sebab melakukan tindak pidana persetubuhan.

Terkait kesadaran hukum, menurut Friedrich Carl von Savigny: "Hukum merupakan suatu pencerminan masyarakat, sehingga hukum tidak dapat dilepaskan dari sifat bangsa. Hukum tumbuh dan timbul dari kesadaran hukum masyarakat. Selain dari pada itu, hukum berguna pula untuk menyalurkan kehendak masyarakat menuju realisasi cita-cita masyarakat. Hukum berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, dan sebaliknya masyarakat berpengaruh pula terhadap hukum. Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana setiap anggota masyarakat mentaati peraturan yang ada dalam masyarakat" (Mokhammad Najih dan Soimin, 2014, 159).

Menurut Soerjono Soekanto: "Salah satu fungsi hukum yang diharapkan didalam pembangunan di Indonesia adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Pembangunan bidang hukum antara lain dilakukan dengan jalan peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional, dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi, serta unifikasi dibidang-bidang tertentu, dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat" (Rony Andre Christian Naldo, 2021, 224-225).

Menurut Paul Scholten: "Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa itu hukum atau apa itu seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan" (Rony Andre Christian Naldo, 2021, 225).

Kesadaran hukum masyarakat berpengaruh pada kepatuhan hukum baik langsung maupun tidak langsung. Dalam masyarakat maju, faktor kesadaran hukum berpengaruh langsung pada kepatuhan hukum masyarakat. Orang patuh pada hukum karena mereka memang jiwanya sadar bahwa mereka membutuhkan hukum, dan hukum itu bertujuan baik dan telah mengatur masyarakat secara baik, benar, dan adil (Ellya Rosana, 2014, 20-21).

Sesuai Teori Kesadaran Hukum yang dikemukakan oleh Paul Scholten, kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa itu hukum atau apa itu seharusnya hukum itu, dengan mana dapat dibedakan antara hukum dan tidak hukum, serta antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan. Sesuai pendapat Soerjono Soekanto, tinggi rendahnya derajat kepatuhan terhadap Hukum Positif, antara lain ditentukan taraf kesadaran hukum yang didasarkan pada faktor pengetahuan tentang peraturan, faktor pengetahuan tentang isi peraturan, faktor sikap terhadap peraturan, dan faktor perikelakuan yang sesuai dengan peraturan.

Telah dipaparkan bahwa agar hukum dapat berlaku efektif bagi warga masyarakat di wilayah hukum PN Tarutung, tentunya selain dilakukan penegakan hukum, perlu juga dilakukan penumbuhan kesadaran hukum warga masyarakat (khususnya anak) agar tidak menjadi anak yang berkonflik dengan hukum sebab melakukan tindak pidana persetubuhan. Dengan demikian, maka dibutuhkan solusi menumbuhkan kesadaran hukum para anak agar tidak menjadi anak yang berkonflik dengan hukum sebab melakukan tindak pidana persetubuhan.

Adapun solusi menumbuhkan kesadaran hukum para anak agar tidak menjadi anak yang berkonflik dengan hukum sebab melakukan tindak pidana persetubuhan: 1. Para orangtua dan/atau wali anak di wilayah hukum PN Tarutung membimbing dan membina anak agar memiliki kesadaran hukum; 2. Para Guru yang ada di wilayah hukum PN Tarutung, khususnya para Guru Agama membimbing

Rony Andre Christian Naldo, Hisarma Saragih, Elpina, Endoko Saragih, Rini Syarifah Panggabean, Parlaungan Silalahi, Tugono, Donal Tambunan, Henry David Bintang Tobing

dan membina rohani para anak yang menjadi peserta didik; 3. Kepolisian Resor (Polres) Tapanuli Utara (Taput) melakukan tugas pembinaan Hukum Nasional dengan cara melaksanakan sosialisasi hukum pada setiap sekolah di wilayah hukum PN Tarutung bagi para anak yang menjadi peserta didik.

### **KESIMPULAN**

Sebagai generasi penerus bangsa, anak di wilayah hukum PN Tarutung sedapat mungkin harus dapat dihindarkan menjadi anak yang berkonflik dengan hukum sebab melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana persetubuhan. Faktanya, masih ada anak yang berkonflik dengan hukum sebab melakukan tindak pidana persetubuhan.

Terkait fakta hukum tersebut, tentu harus dapat ditemukan solusinya, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran hukum para anak. Ada 3 (tiga) hal yang menjadi solusi menumbuhkan kesadaran hukum para anak agar tidak menjadi anak yang berkonflik dengan hukum sebab melakukan tindak pidana persetubuhan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Najih, Mokhammad dan Soimin. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- Naldo, Rony Andre Christian, et.al. 2021. *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*. Medan: Enam Media.
- ....., 2021. *Konsep Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*. Medan: Enam Media.
- Nasution, Shulhan Iqbal, et.al. 2024. *Kebijakan Kriminal Eigen Richting Massa*. Klaten-Makassar: Nas Media Indonesia.
- Rosana, Ellya. 2014. *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum*

Masyarakat. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Volume 10, Nomor 1.

Saraswati, Rika. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sidabalok, Janus dan Berlian Simarmata. 2006. *Pokok-pokok Hukum Indonesia*, Medan: Bina Media Perintis.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.